



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/18 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibahas oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati bersama dengan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	:	Rp 2.847.196.017.404,00
b. Belanja Daerah	:	Rp 2.824.358.293.725,00
Surplus/(defisit)	:	Rp 22.837.723.679,00
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan Pembiayaan	:	Rp 271.279.627.198,98
- Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp 35.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	:	Rp 235.979.627.198,98

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp71.941.734.404,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	:	Rp 2.775.254.283.000,00
b. Realisasi	:	Rp 2.847.196.017.404,00
Selisih lebih/(kurang)	:	Rp 71.941.734.404,00

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp186.875.614.275,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	:	Rp 3.011.233.908.000,00
b. Realisasi	:	Rp 2.824.358.293.725,00
Selisih lebih/(kurang)	:	(Rp 186.875.614.275,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp258.817.348.679,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	:	(Rp 235.979.625.000,00)
b. Realisasi	:	Rp 22.837.723.679,00
Selisih lebih/(kurang)	:	Rp 258.817.348.679,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.198,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	:	Rp 271.279.625.000,00
b. Realisasi	:	Rp 271.279.627.198,98
Selisih lebih/(kurang)	:	Rp 2.198,98

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	:	Rp 35.300.000.000,00
b. Realisasi	:	Rp 35.300.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	:	Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.198,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp 235.979.625.000,00
b. Realisasi	:	Rp 235.979.627.198,98
Selisih lebih/(kurang)	:	Rp 2.198,98

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp 269.179.627.198,98
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	:	Rp 269.179.627.198,98
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	:	Rp 258.817.350.877,98
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	:	Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	<u>Rp 258.817.350.877,98</u>

Neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	:	Rp4.628.824.366.868,65
b. Jumlah Kewajiban	:	Rp 36.584.708.422,94
c. Jumlah Ekuitas	:	<u>Rp4.592.239.658.445,71</u>

Laporan Operasional sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	:	Rp2.325.032.220.885,83
b. Beban	:	Rp2.370.418.850.768,09
c. Surplus/Defisit dari Operasi	:	(Rp 45.386.629.882,26)
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	:	(Rp 15.006.573.830,00)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	:	(Rp 1.295.204.500)
f. Surplus/Defisit LO	:	<u>(Rp 61.688.408.212,26)</u>

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2022	:	Rp 269.179.627.198,98
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	:	Rp 293.309.607.181,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	:	(Rp 303.671.883.502,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	:	Rp 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	:	Rp 9.326.302,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2022	:	<u>Rp 258.826.677.179,98</u>

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	:	Rp4.614.349.431.228,11
b. Surplus/defisit – LO	:	(Rp 61.688.408.212,26)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/- Kesalahan Mendasar	:	Rp 39.578.635.429,86
d. Ekuitas Akhir	:	<u>Rp4.592.239.658.445,71</u>

- KETIGA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati Kebumen paling lama 3 (tiga) hari agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

